



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 94);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan sektor *critical* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
  - a. untuk kesehatan dan keamanan 100% (seratus persen);
  - b. selain kesehatan dan keamanan:
    1. 100% (seratus persen) pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan masyarakat; dan
    2. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- (2) Untuk kegiatan sektor esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
  - a. untuk perbankan dan lembaga keuangan:
    1. 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan kepada masyarakat; dan
    2. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
  - b. untuk pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, 50% (lima puluh persen); dan
  - c. untuk industri orientasi ekspor:
    1. 50% (lima puluh persen) untuk fasilitas produksi/pabrik; dan
    2. 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- (3) Untuk kegiatan sektor non esensial dapat bekerja dengan sistem *Work From Home* 100% (seratus persen).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, berupa tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah.

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (8) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Semua tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang berada di Kota Semarang wajib menerapkan protokol kesehatan ketat.

- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pasar;
  - b. toko modern; dan
  - c. rumah makan/restoran/kafe.
- (3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha; dan
  - d. mengatur jarak antar pedagang.
- (4) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pusat perbelanjaan;
  - b. *department store*;
  - c. mall;
  - d. Supermarket;
  - e. swalayan;
  - f. minimarket; dan
  - g. toko kelontong.
- (5) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ditutup sementara kecuali untuk akses menuju rumah makan/restoran/kafe.
- (6) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sampai dengan huruf g yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas *delivery*.
- (7) Rumah makan/restoran/kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan jam operasional mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan sistem layanan *delivery/take away* dan tidak melayani makan di tempat.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penutupan sementara.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. penutupan sementara dan/atau penyitaan sarana usaha.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan ketentuan:
  - a. hanya untuk prosesi akad nikah/pemberkatan pernikahan/sakramen pernikahan/sebutan lainnya dengan jumlah tamu yang datang paling banyak 10 (sepuluh) orang; dan
  - b. dilarang menyelenggarakan kegiatan resepsi pernikahan.
- (2) Setiap pelaksana/penyelenggara kegiatan pernikahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. pembubaran acara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkannya pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 JULI 2021



Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 43